



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 994 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, maka perlu diberikan honorarium kepada tim dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman lampiran romawi III. 2. b. 2) b), besaran honorarium PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Nomor 188.45/179.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/937/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Besaran Honorarium Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diberikan per bulan selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pelindung : Rp 750.000,00
 - b. Pengarah : Rp 750.000,00
 - c. Ketua : Rp 700.000,00
 - d. Wakil Ketua : Rp 700.000,00
 - e. Sekretaris I : Rp 600.000,00
 - f. Sekretaris II : Rp 600.000,00
 - g. Anggota : Rp 500.000,00

KEDUA

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO